

PUTUSAN
Nomor 102 - 116/Pid.LL/2024/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama di jalan Basuki Rahmat No.15 Curup, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para pelanggar sebagaimana termuat dalam Register Nomor 102/Pid.LL/2024/PN Crp sampai dengan Nomor 116/Pid.LL/2024/PN Crp (*daftar nama terlampir*);

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta barang bukti sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Pelanggar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Register Nomor 102/Pid.LL/2024/PN Crp sampai dengan Nomor 116/Pid.LL/2024/PN Crp terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas" sebagaimana termuat dalam Bukti Pelanggaran/Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada para pelanggar yang bersangkutan dengan pidana yang besarnya sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran dalam lampiran putusan ini dikembalikan kepada masing-masing pelanggar;
4. Membebani Para Pelanggar masing-masing sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Curup, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Rejang Lebong dan Satlantas Polres Rejang Lebong, tanpa hadirnya Para Pelanggar.

Panitera Pengganti,



Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Hakim,



Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.C/LL/2024/PN Crp s/d 116/Pid.C/LL/2024/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini :

No	NOMOR SERI	NOMOR PERKARA	NAMA	A L A M A T	PASAL	NOMOR POLISI	BARANG BUKTI	putus/verstek	DENDA	SUBSIDAIR	BIAYA PERKARA	JUMLAH	JENIS RANMOR
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	F1104942	102 /PID.C.LL/2024/PN Crp	EDO ASTRA	TALANG RIMBO LAMA	Pasal 291 ayat (2)	BD5793KW	STNK	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
2	F1104955	103 /PID.C.LL/2024/PN Crp	NANANG VERIANTO	MUSI RAWAS	Pasal 287 ayat (1)	BG8943GE	SIM BI UMUM	verstek	149.000	3HR KR	1.000	150.000	R6
3	F1104920	104 /PID.C.LL/2024/PN Crp	AZARI KURNIAWAN	SUKA DATANG	Pasal 291 ayat (1)	BD5970FB	STNK	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
4	F1105056	105 /PID.C.LL/2024/PN Crp	BIBIT	TANGKIR JAMBI	Pasal 287 ayat (1)	BH8274HK	SIM BII UMUM	verstek	149.000	3HR KR	1.000	150.000	R6
5	F1104947	106 /PID.C.LL/2024/PN Crp	TAUFIK	PASAR ATAS	Pasal 280	BD6706IB	STNK	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
6	F1104966	107 /PID.C.LL/2024/PN Crp	HAFIZ CHANIAGO PRASTYO	TALANG RIMBO	Pasal 291 ayat (1)	BD6069KO	SIM C	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
7	F1104967	108 /PID.C.LL/2024/PN Crp	RAZI	JALAN BARU	Pasal 285 ayat (1)	BD5467KS	STNK	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
8	F1104937	109 /PID.C.LL/2024/PN Crp	FIRDAUS	SUKA DATANG	Pasal 293 ayat (2)	BD5526NF	E-TILANG	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
9	F1104899	110 /PID.C.LL/2024/PN Crp	TOMI AKBAR	DUSUN CURUP	Pasal 293 ayat (2)	F4456FEL	E-TILANG	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
10	F1104855	111 /PID.C.LL/2024/PN Crp	YUDI	BENGGULU	Pasal 293 ayat (2)	BD2068GF	E-TILANG	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
11	F1104851	112 /PID.C.LL/2024/PN Crp	HENGKI	JL.STADION	Pasal 293 ayat (2)	BD5003FB	E-TILANG	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
12	F1104852	113 /PID.C.LL/2024/PN Crp	BINTANG	AIR PUTIH	Pasal 293 ayat (2)	BD2896KL	E-TILANG	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
13	F1104898	114 /PID.C.LL/2024/PN Crp	ROBIL ALFAUZI	PASAR ATAS	Pasal 293 ayat (2)	BD2563KL	E-TILANG	verstek	49.000	3HR KR	1.000	50.000	R2
14	F1104919	115 /PID.C.LL/2024/PN Crp	VINO FIROLES	JL.SAWAH BARU	Pasal 285 ayat (1)	BD2536KS	E-TILANG	verstek	249.000	3HR KR	1.000	250.000	R2
15	F1104837	116 /PID.C.LL/2024/PN Crp	MOZA SATAMA	AIR DUKU	Pasal 285 ayat (1)	BD3467KS	RANMOR	verstek	249.000	3HR KR	1.000	250.000	R2

Demikian Putusan ini di bacakan pada persidangan hari ini : Jum,at tanggal 2 Februari 2024 oleh kami Yongki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Rejang Lebong dan Satlantas Polres Rejang Lebong tanpa dihadiri oleh Para Pelanggar.

Panitera Pengganti,


Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Hakim,


Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

